



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**GHEAMIRA ANGGRAINI S**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 39 Lk. II RT. 003 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Aprito, SH., MH., advokat pada kantor advokat Toni Aprito Hatta & *Partners*, beralamat di Jalan Dr. Warsito Nomor 36 Kupang Kota Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017;

Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **RAMADHIKA SURANTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 39 Lk. II RT. 003 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung;  
Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I;
2. **NURLEILA**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 39 Lk. II RT. 003 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung;  
Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II;
3. **PT. BANK MANDIRI PERSERO TERBUKA DI JAKARTA SELATAN Cq PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TERBUKA BUSINESS BANKING CENTER BANDAR LAMPUNG** berkedudukan di Jalan Wr. Supratman Nomor 70 Bandar Lampung, yang diwakili oleh Aribowo Senior *Vice President* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/Sumatera 2; dalam hal ini memberi kuasa kepada Vivi Indah Wati, dan kawan-kawan, Manager pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Business Banking* Area Bandar Lampung, beralamat di Jalan Wr.

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kasasi Khusus tanggal 14 Juli 2017;

Termohon Kasasi III semula Tergugat III/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas 286 M<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Jalan Arjuna Nomor 39 LK II RT. 003 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/S.L. atas nama Nurleila adalah harta peninggalan yang sah dari Bambang Surantiana (almarhum);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :  
Satu bidang tanah seluas 286 M<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Jalan Arjuna Nomor 39 LK II RT. 003 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/S.L. atas nama Nurleila dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Yuniah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Sadewo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Maksum;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Arjuna;
5. Menyatakan batal Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.BDL/0238/KMK/2014 Tanggal 24 Desember 2014 antara Tergugat I dan Tergugat III;
6. Menyatakan batal Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 515/S.L. atas nama Nurleila;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Eksepsi objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Tjk tanggal 28 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkang dengan putusan Nomor 27/PDT/2017/PT TJK tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/PDT/2017/PT.Tjk Jo Nomor : 134/Pdt.G/2016/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung RI, dan bahwa permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 27/PDT/2017/PT.Tjk;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
4. Menyatakan secara tegas sebidang tanah seluas 286 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 39 LK II RT . 003 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/S.L atas nama Nurleila adalah harta peninggalan yang sah dari Bambang Surantiana (almarhum);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap satu bidang tanah seluas 286 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 39 LK. II RT 003 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/S.L atas nama Nurleila dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Yuniah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Sadewo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maksum;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Arjuna;
6. Menyatakan batal perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDL/0238/KMK/2014 tanggal 24 Desember 2014 antara Termohon

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2018



7. Menyatakan batal Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 515/S.L atas nama Nurleila;
8. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Pemanding/Penggugat sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana tiada hak Penggugat untuk menggugat pembatalan perjanjian kredit antara orang tua Penggugat dalam hal ini Tergugat II dengan pihak Perbankan, dalam hal ini Tergugat III atas pengikatan hak tanggungan obyek sengketa yang tertulis sebagai milik Tergugat II dengan alasan tanpa seizin Penggugat selaku ahli waris yang juga berhak, karena prosedur perjanjian kredit perbankan antara Tergugat I yang seizin Tergugat II dengan Tergugat III sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GHEAMIRA ANGGRAINI S tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GHEAMIRA ANGGRAINI S** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)